



# PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.MII.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**P O R A J I**, Umur 115 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Tidak Ada, Beralamat di Jl. Poros Malili, Desa Tarengge Timur, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur. Selanjutnya disebut : **PENGUGAT I**.

**M A R T H E N, T**, Umur 62 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur. Selanjutnya disebut : **PENGUGAT II**.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **BAHTIAR, SH.,MH dan NURHAJAR, SH.,MH**, Advokat/Konsultan Hukum, Beralamat di Jl. Bumi 22 No. 54A, BPH, Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar 90221, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tertanggal 21 Desember 2015 dengan Register No.67/SK/PDT/2015/PN.MII.;

Melawan

**BUPATI LUWU TIMUR**, Beralamat di Jl. Ir. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT I**.

**CAMAT WOTU**, Beralamat di Jl. Andi Pandangai No. 01, Wotu 92971. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II**.

**KEPALA DESA TARENGGE TIMUR**, Beralamat di Jl. Poros Malili. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT III**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 21 Desember 2015 Nomor: 37/Pen.Pdt.G/2016/PN.MII. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.MII.



2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 21 Desember 2015 Nomor: 37/Pen.Pdt.G/2015/PN Mll tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya pembuktian kedua belah pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam register perkara Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Mll. pada tanggal 21 Desember 2015 mengemukakan alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa semula orang tua atau Kakek Penggugat II sebelum Negara republik Indonesia merdeka orang tua atau Kakek Penggugat II masuk dalam wilayah Luwu yang dikenal Kampung Karambua pada tahun 1925 dan membuka lahan yang masih berbentuk hutan belukar membabat dan sehingga terbentuk lahan tanah garapan dan setelah terbentuk tanah tersebut orang tua atas nama **Manoyu** mengelola serta membentuk objek tanah garapan tersebut menjadi sawah dan kebun kemudian bercocok tani serta berkebun di atas objek tanah tersebut mulai sejak tahun 1935 kemudian Manoyu mendirikan Kampung Roda dan bertindak sebagai Kepala Kampung pada saat itu dan pada tahun 1939 Kampung Roda telah kedatangan kelompok Kolonisasi Multisari sehingga Manoyu sebagai Kepala Kampung menunjukkan batas Kampung Roda S. Lombe dan mendirikan pemukiman/lahan untuk dijadikan penghidupan oleh orang-orang transmigrasi tersebut yang masih dalam wilayah Kampung Roda dan pada tahun 1944 anak kandung Manoyu atas nama Per. Poraji kawin dengan Lel. Talira dan setelah perkawinan terbentuk objek tanah tersebut tetap digarap dan mengelola secara bersama-sama baik Manoyu, Talira maupun Per. Poraji lahan tersebut dijadikan penghidupan untuk kebutuhan kelangsungan hidupnya, oleh karena Lel. Talira dengan Per. Poraji berstatus suami istri maka dikaruniai anak atas nama Marthen T lahir pada tahun 1953 dan/atau dikenal sebagai Penggugat II, mengingat perkembangan zaman dan pemerintahan orang tua Penggugat/Kakek Penggugat II atas nama Manoyu meninggal dunia pada tahun 1950 dan dimasa hidupnya sebagai tokoh masyarakat dan Kepala Kampung Karambua yang

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Mll.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal sekarang Dusun Roda maka Jabatan tersebut beralih kepada anak kandungnya bernama Talira (suami Poraji) dari tahun 1956 sampai tahun 1978 dan objek tanah tersebut yang merupakan hasil garapan dan olahan mulai dari Manoyu kemudian beralih kepada Para Penggugat, objek tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh orang lain ataupun dialihkan penguasaannya kepada pihak orang lain baik kepada Pemerintah maupun ke badan swasta dan/atau kepada orang pribadi melainkan objek tanah tersebut dikelola dan digarap Para Penggugat dan bercocok tani atau bercocok tanam di atas objek tanah garapan yang Para Penggugat kuasai dengan luas  $\pm 1$  Ha atau  $120 \times 90$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas tanah :

- Utara : Tersier pengairan.
- Selatan : Jalan lorong.
- Timur : Tersier pengairan.
- Barat : Jalan pajatobu.

Tanah tersebut terletak dahulu di Kampung Karambua sekarang di Dusun Roda, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur.

2. Bahwa setelah Negara Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945 maka pemerintah Republik Indonesia membentuk wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten dan objek tanah garapan atau yang dikelola dikuasai Para Penggugat secara turun temurun dan tidak pernah objek tanah tersebut diterlantarkan dan setelah meninggal dunia Manoyu pada tahun 1950 objek tanah tersebut tetap saja dikuasai Para Penggugat dan memasuki era **Pemerintahan Soeharto** Pemerintah Kabupaten Luwu di Desa Tarengge pada tahun 1980 Kepala Desa Tarengge atas nama Idris Nampo sebagai Kepala Desa Tarengge memanggil orang tua Penggugat II atas nama Talira atau suami dari Poraji untuk datang ditempat kediaman Kepala Desa Idris Nampo dan setelah orang tua Penggugat (Talira) bersama Penggugat II Marthen T Kepala Desa tersebut menekan dan memaksa melarang untuk tidak digarap objek tanah sengketa dan Kepala Desa Tarengge atas nama Idris Nampo tersebut secara paksa menguasai yang masih didalam penguasaan Para Penggugat namun orang tua Penggugat (Talira) bersama Para Penggugat tetap membantah dan berkeras tidak mau menyerahkan akan tetapi sebagai warga yang tidak mempunyai kekuatan daya untuk melakukan perlawanan sehingga objek tanah tersebut tetap saja dirampas dan diserobot oleh **Kepala Desa Tarengge Idris Nampo** dan dibantu beberapa orang-orangnya.



3. Bahwa sejalan Pemerintahan Desa Tarengge yang dipimpin Kepala Desa Tarengge **Idris Nompo**, setelah berakhir Jabatannya di tahun 1988 kemudian berganti/peralihan Jabatan kepada **Hasanuddin** selaku Kepala Desa Tarengge dan objek tanah tersebut kembali Para Penggugat menguasai objek tanah tersebut dan menggarap kembali mengelola dan bercocok tani menanam padi, jagung, pisang, kacang tanah dan tanaman lainnya akan tetapi suami Penggugat I (Poraji)/orang tua Penggugat II meninggal dunia pada tahun 1994 dan objek tanah tersebut masih tetap dikuasai Para Penggugat, mengingat Kepala Desa Tarengge Hasanuddin berakhir di tahun 2000 dan Jabatan Kepala Desa beralih kepada Pattawari atas pemerintahannya dan kekuasaan Kepala Desa Tarengge Pattawari sehingga objek tanah sengketa tersebut kembali diserobot dan dirampas didalam penguasaan Para Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pembuktian secara konkrit Kepala Desa Tarengge Pattawari bersama orang-orangnya tanpa segan dan secara keras melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik Para Penggugat tanpa pemberitahuan dan/atau seizin oleh Para Penggugat dengan demikian perbuatan tersebut selain tindakan sewenang-wenang juga perbuatan yang bersifat tercela dan/atau perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa atas adanya perbuatan Kepala Desa Tarengge Kepala Desa Pattawari sehingga objek tanah sengketa sejak tahun 2000 Para Penggugat kehilangan hak penguasaan di atas objek tanah sengketa yang sudah merupakan hak turun temurun dan atas perbuatan tersebut Para Penggugat sudah berupaya mengadu kepada Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Daerah dan bahkan kepada Pihak yang berwajib akan tetapi pengaduan Para Penggugat tidak diperhatikan/diabaikan melainkan Para Penggugat hanya mendapatkan cacian belaka saja dengan demikian atas perbuatan Kepala Desa Tarengge Pattawari Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil dengan alasan Para Penggugat tidak memperoleh lagi penghasilan dari hasil pertanian dari sesuai luas tanah  $\pm 1$  Ha atau  $120 \times 90 \text{ M}^2$  dengan batas-batas tanah :
- Utara : Tersier pengairan.
  - Selatan : Jalan lorong.
  - Timur : Tersier pengairan.
  - Barat : Jalan pajatobu.

Yang Para Penggugat kuasai sebelumnya sebagai tanah hasil garapan dan olahan tanah tersebut terletak di Dusun Roda, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur.



5. Bahwa atas perbuatan Kepala Desa Tarengge Pattawari sehingga dapat menimbulkan kerugian bahkan kehilangan hak Para Penggugat dan setelah masa jabatan berakhir Kepala Desa Tarengge Pattawari dan Desa Tarenggepun dimekarkan menjadi Desa Tarengge Timur pada tahun 2012 yang mana Jabatan Kepala Desa telah terganti/beralih kepada **Desius Rantetana** yang dikenal Kepala Desa Tarengge Timur, sehingga objek tanah sengketa tersebut dalam penguasaan Kepala Desa Tarengge Timur, oleh karena objek tanah milik Para Penggugat tidak jelas ujung pangkal dan kapan Pemerintah Desa Tarengge Timur menyerahkan kepada Para Penggugat untuk dikuasai seperti semula namun sampai saat ini Para Penggugat tidak mendapat kepastian, padahal sebelumnya Para Penggugat sudah berupaya dan berusaha meminta perlindungan hukum kepada jajaran Pemerintah Daerah baik dalam Surat Penyampaian kepada Bapak Bupati dan/atau kepada instansi pemerintah yang terkait sehubungan dengan objek tanah sengketa tersebut, oleh karena Surat Penyampaian kepada jajaran Pemerintah Daerah baik Bupati Luwu Timur **selaku pengguna** dan/atau sebagai penentu kebijakan akan tetapi tidak juga memberikan jawaban dengan demikian Bupati Luwu Timur dengan secara paksa Para Penggugat menempatkan sebagai Tergugat I, demikian halnya Camat Wotu Para Penggugat sudah berkali-kali meminta dan bahkan menyurat untuk memberitahu agar supaya mengetahui asal usul daripada objek tanah milik Para Penggugat yang kini menjadi objek sengketa, namun Camat Wotu tidak memperhatikan melainkan mengabaikan begitu saja dan bahkan tidak berusaha menjawab daripada Surat Penyampaian Para Penggugat, untuk itu Para Penggugat menempatkan dan/atau mendudukkan sebagai Tergugat II demikian halnya Kepala Desa Tarengge Timur Para Penggugat sudah berusaha mendatangi dan bahkan menyurati akan tetapi objek tanah milik Para Penggugat yang pernah kuasai namun Kepala Desa Tarengge Timur mempertahankan dan berusaha menguasai secara terus menerus dan menggunakan sebagai sarana lapangan bola dan setiap Keberatan Para Penggugat dan Para Penggugat mau menguasai kembali objek tanah sengketa tersebut Kepala Desa Tarengge Timur berusaha membuat pola dan memprovokasi warga sehingga Para Penggugat seolah-olah tidak mempunyai hak di atas objek tanah sengketa tersebut dan bahkan Para Penggugat dilaporkan kepada pihak yang berwajib akan tetapi Laporan Para Penggugat tersebut setelah diklarifikasi oleh Para Penggugat kepada pihak yang berwajib Kepala Desa Tarengge Timur seakan-akan menghindar dan bahkan tidak mengakui perbuatannya dengan demikian Kepala Desa Tarengge Timur Para Penggugat mendudukkan sebagai Tergugat III dan



atas akibat perbuatan Tergugat I, II dan III yang menguasai objek tanah sengketa dan **menjadikan sarana umum yang sebelumnya belum pernah Pemerintah Daerah membebaskan atau pelepasan hak** dari Para Penggugat dan/atau belum pernah Tergugat I, II dan III memberikan ganti rugi sehingga Para Penggugat Keberatan atas perbuatan atau tindakan Para Tergugat kepada Para Penggugat.

6. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat sehingga Para Penggugat terancam akan kehilangan hak terhadap objek tanah sengketa dan atas perbuatan tersebut Para Penggugat telah dirugikan karena tidak lagi dapat menanam padi, pisang, jagung dan kacang tanah dan jika ditaksir kerugian untuk tanaman padi Para Penggugat mendapat hasil setiap tahunnya 200 kg x Rp. 450.000,-/Kg sehingga menghasilkan sebesar Rp. 3.150.000.000,- sedangkan untuk tanaman kacang tanah pertahunnya menghasilkan 50 kg dengan harga sebesar Rp. 15.000,-/Kg x 35 tahun Rp. 10.500.000,- sedangkan tanaman jagung pertahunnya menghasilkan 40 Kg dengan harga sebesar Rp. 3.000,-/Kg x 35 tahun = Rp. 4.200.000,- dan apabila dijumlahkan dari hasil tanah sengketa secara keseluruhan selama 35 tahun dalam penguasaan Para Tergugat maka kerugian yang dialami Para Penggugat sebesar Rp. 3.164.700.000,- akibat perbuatan Para Tergugat.
7. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tanpa hak dan tidak seizin menguasai objek tanah dan menjadikan sarana umum objek tanah sengketa tersebut dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa Para Tergugat menguasai objek tanah milik Para Penggugat tanpa didasari dengan alasan hukum dan **tidak pernah melakukan pelepasan hak maupun ganti rugi kepada Para Penggugat**, untuk itu diminta kepada Para Tergugat agar supaya mengembalikan dan/atau menyerahkan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa terikat dari beban hukum.
9. Bahwa Para Penggugat kuatir dan ragu selama dalam penguasaan Para Tergugat Tidak menutup kemungkinan Para Tergugat menerbitkan Surat sebagai bukti yang dapat mengikat di atas objek tanah milik Para Penggugat baik berbentuk Sertipikat ataupun surat-surat lainnya yang menyangkut objek tanah sengketa sehingga segala bentuk surat tersebut yang diterbitkan Para Tergugat adalah tidak sah dan cacat yuridis serta tidak mengikat di atas objek tanah sengketa.
10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan dalam perkara ini kelak, guna mencegah jangnan sampai Para Tergugat mengalihkan tanah sengketa itu



kepada pihak lain, maka beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Malili meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) di atas tanah sengketa itu.

11. Bahwa dapat diduga Para Tergugat tidak mau mentaati isi Putusan dalam Perkara ini kelak setelah berkekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum pula jika Para Tergugat dihukum dan/atau dibebani kewajiban menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwang soong) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika Para Tergugat lalai atau tidak mau mentaati/menjalankan Putusan dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan atas dasar bukti yang kuat dan cukup yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat maka patut dan bersyarat Putusan a quo tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada proses Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uit voebaar bij voorraad) upaya hukum lainnya (uit voebaar bij voorraad) upaya hukum lainnya (uit voebaar bij voorraad).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili/Majelis Hakim yang Mulia untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa objek tanah sengketa seluas  $\pm$  1 Ha atau 120 x 90 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Tersier pengairan.
  - Selatan : Jalan lorong.
  - Timur : Tersier pengairan.
  - Barat : Jalan Pajatobu.

Tanah tersebut terletak dahulu di Kampung Karambua sekarang di Dusun Roda, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur adalah milik Para Penggugat.

3. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil.
4. Menghukum kepada Para Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.3.164.700.000,- kepada Para Penggugat.
5. Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag) dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I s/d III menguasai objek tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum.





7. Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat yang diterbitkan Para Tergugat tidak sah dan cacat yuridis serta batal demi hukum dan tidak mengikat di atas objek tanah sengketa.
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa adanya beban hak di atasnya dan jika perlu dengan bantuan alat-alat aparat Negara yang sah serta tidak mengikat objek tanah sengketa.
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan.
10. Menghukum Para Tergugat untuk dibebani membayar uang paksa (dwang soong) sebesar Rp. 1.000.000,-/hari terhitung sejak Putusan a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
11. Menyatakan bahwa Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada proses Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uit voebaar bij voorraad).
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau.

Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat I ternyata telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. Ida Komang Ardhana, SH : Kepala Kejaksaan Negeri Malili selaku Pengacara Negara;
2. Yulius DP BcHK : Kepala Bagian Hukum Setdakab Luwu Timur;
3. Yerislin Wuala, SH : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setdakab Luwu Timur;

Secara khusus untuk menghadap mewakili kepentingan Tergugat I di depan persidangan dan melakukan upaya hukum terhadap hak-hak Tergugat I, Hak mewakili Tergugat I tersebut diberikan pula dengan hak substitusi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/30/SET, tertanggal 7 Januari 2016 dengan Reg. No. 02/SK/PDT/2016/PN.MII.;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dengan hak substitusinya dan untuk kepentingannya juga telah memberikan kuasa substitusi kepada:





1. Nama : BASO SUTRIANTI S, SH  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara  
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
2. Nama : A.M.RIEKER.M.SH  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara  
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKK-01/R.4.34/Gp/01/2016 tertanggal 19 Januari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tertanggal 21 Januari 2016 dengan Reg. No. 05/SK/PDT/2016/PN.MII;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk Penggugat dan Tergugat I datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan kesepakatan Para Pihak telah menunjuk Suryo Negoro, S.H., M.Hum. Hakim Mediator sebagai Mediator dan telah berusaha dan memberikan kesempatan dan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2016 upaya tersebut tidak berhasil (surat pernyataan kegagalan hasil proses mediasi terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat menyatakan akan mengajukan perbaikan atau perubahan redaksi dalam isi dari surat gugatannya tersebut, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Pada poin pertama (1) pada lembaran kedua halaman 2 dari baris atas ke baris 8 (ke bawah) tertulis tempat kepada kelompok orang-orang transmigrasi tersebut, untuk digunakan dicoret dan diganti kalimat batas Kampung Roda Sungai Lombe. Atas nama Talira dicoret dan diganti atas nama Poraji kawin dengan Per. Poraji diganti Talira dan pada halaman 2 baris bagian dibawah tertulis Kec. Tomoni Timur dicoret dan diganti menjadi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.
2. Pada Halaman 4 terdapat redaksi yang tertulis Kec. Tomoni Timur dicoret dan diganti kalimat Kec. Wotu dan redaksi dahulu di Kampung Karambua sekarang di Dusun kalimat tersebut dicoret dan diganti redaksinya tanah tersebut terletak di Roda.

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan atau perubahan surat gugatan tersebut, hanya mencakup perubahan redaksi saja tanpa merubah isi substansi maupun petitum surat gugatan, maka perubahan tersebut masih dapat diterima;

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.MII.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

##### **1. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA**

Penggugat keliru menarik pihak-pihak selaku tergugat sehingga gugatan penggugat tersebut mengidap cacat ***Gemis Aanhoedanig Heid***.

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menarik pihak Kepala Pemerintahan Luwu Timur selaku Tergugat I (Satu) serta Camat Wotu selaku Tergugat II, padahal sepanjang uraian posita gugatannya, sama sekali tidak menjelaskan secara jelas adanya hubungan hukum secara langsung antara Penggugat dengan tergugat I dan Tergugat II. Disini perlu di pahami bersama bahwa Tergugat dengan turut tergugat adalah hal yang berbeda karna adanya kualitas klausula hubungan hukum yang berbeda. Klausula hubungan hukum yang menjadi dasar seseorang harus di dudukkan sebagai tergugat adalah di sebabkan adanya hubungan primer (Langsung) sedang dasar seorang didudukkan sebagai turut tergugat adalah di sebabkan adanya hubungan sekunder (Tidak langsung) atau tidak melakukan suatu perbuatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa Penggugat telah keliru menarik pihak selaku tergugat sehingga gugatan demikian dikualifikasikan sebagai gugatan yang ***Error in Persona*** karena mengidap cacat ***Gemis Aanhoedanig Heid***. ***Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam Putusanya Nomor 294/K/Sip1971 Tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum"***

##### **2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL**

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak jelas menguraikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, atau tidak jelasnya peristiwa hukum yang berhubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Tidak jelasnya hubungan hukum ataupun tidak jelasnya peristiwa hukum antara para pihak Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II menunjukkan tidak adanya sengketa hukum/perselisihan Hukum antara para pihak. Syarat mutlak untuk adanya suatu gugatan adalah didasari atas adanya senketa atau perselisihan hukum. Gugatan yang tidak didasari atas adanya suatu sengketa atau perselisihan hukum tidak memenuhi syarat materil gugatan sebagaimana diterangkan dan dimaksud dalam **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/Sip/1958, tertanggal 13 Desember 1958**, serta peraturan-peraturan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga sangat berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***).

##### **3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (Obscuur Libel).**

Bahwa suatu gugatan haruslah menjelaskan Dasar Hukum (Rechts Gronden) atau legal Grouds, berupa:



*“Uraian yang jelas tentang adanya hak dalam hubungan hukum yang diperkarakan Dan hubungan hukum itulah yang dijadikan dasar gugatan.”*

Dengan demikian maka gugatan haruslah menjelaskan tentang fakta atau peristiwa atau kejadian-kejadian yang menyangkut Hak dan Hubungan hukum tersebut (Feitelijke Ground) atau (Factual Ground) dengan menjelaskan persengketaan hukum dan peristiwa sengketa hukumnya. Dalam gugatan penggugat nampak dengan sejelas-jelasnya sebagaimana telah diuraikannya bahwa antara penggugat dengan Tergugat II sama sekali tidak terdapat adanya suatu perselisihan hukum antara mereka sehingga tidak jelas apa peranan Tergugat II dalam perkara ini yang menimbulkan adanya sengketa ataupun perselisihan hukum antara mereka sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**).

#### **4. GUGATAN KEKURANGAN PIHAK**

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat Menggugat Kepala Desa Tarengge Dasius Rante Tana dan mendudukkannya sebagai tergugat III. Dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa awal mulanya objek sengketa telah di serobot oleh Kepala Desa Tarengge Idris Nompo pada tahun 1980, Kemudian setelah masa jabatan Idris Nompo beralih dan diganti oleh Hasanuddin, Penggugat kembali menguasai objek sengketa, Selanjutnya pada tahun 2000, masa jabatan Hasanuddin sebagai kepala Desa Beralih dan di ganti oleh Pattawari dan Objek Sengketa kembali di kuasai oleh Pattawari selaku kepala Desa. Setelah masa jabatan Pattawari berakhir, jabatan kepala desa di jabat oleh Tergugat III Desius Rantetana. Seharusnya Penggugat juga mendudukkan Hasanuddin dan Pattawari, sebagai pihak tergugat untuk membuat terang perkara, **Dengan tidak di dudukannya Hasanuddin dan Pattawari sebagai pihak Tergugat oleh para penggugat maka gugatan para Penggugat menjadi gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil** harus dinyatakan tidak dapat di terima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam *Putusanya No 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975*. Demikian pula dalam *putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 Tanggal 8 Juni 1976*, Menyatakan “Bahwa tidak diterimanya gugatan ini adalah kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya di gugat akan tetapi belum di gugat.

#### **5. KEWENANGAN MENGADILI**

Penggugat mendalilkan bahwa Bupati Luwu Timur dan Camat Wotu serta Kepala Desa ditempatkan sebagai tergugat 1, 2 dan 3 karena para Tergugat adalah penentu kebijakan akan tetapi hanya berdiam diri dan tidak melakukan tindakan. Gugatan Penggugat didasarkan pada tindakan Tergugat 1, 2 dan 3 yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pejabat negara. Berdasarkan dalil penggugat tersebut maka Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang mengadili perkara antara para penggugat dan tergugat karena gugatan penggugat tersebut adalah mengenai tindakan tergugat 1, 2 dan 3 yang tidak bersedia mengeluarkan suatu putusan yang menjadi kewajibannya sebagai pejabat negara, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara antara Tergugat dan Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.



## **6. GUGATAN CAMPUR ADUK**

Bahwa penggugat dalam posita gugatannya poin 9 kuatir akan adanya sertifikat sebagai bukti yang dapat mengikat objek tanah dan kemudian pada petitum Poin 7, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili / Majelis Hakim agar segala bentuk surat yang diterbitkan para Tergugat tidak sah dan cacat yuridis. Bahwa tuntutan agar menyatakan segala bukti surat yang diterbitkan tidak sah yang diajukan oleh penggugat adalah merupakan tuntutan yang bersifat "**prematur**". Semestinya gugatan tersebut diajukan secara tersendiri setelah penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa. Dengan demikian Nampak bahwa dalam gugatan penggugat terdapat dua perkara yang semestinya masing-masing saling berdiri sendiri dan harus diselesaikan tersendiri dalam pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri.

Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri dikualifikasikan sebagai gugatan campur aduk, yang mana gugatan demikian ***bertentangan dengan tertib hukum beracara, sebagaimana digariskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun dalam Peraturan-Peraturan Hukum Acara perdata yang lainnya.***

## **7. TUNTUTAN GANTI Rugi TIDAK JELAS DAN RINCI**

Bahwa tuntutan ganti rugi baik ganti rugi materil maupun Immateril yang dituntut oleh para penggugat tidak jelas. Tanah yang di jadikan objek sengketa adalah lapangan dan tidak pernah di jadikan lahan untuk bercocok tanam sehingga mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

## **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas sekaitan dengan objek sengketa.

Bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh Tegugat dalam eksepsi di atas mohon di anggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Integral) dengan dalil dalil dalam pokok perkara

### **Tanggapan terhadap dalil dalil Penggugat.**

1. Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 mendalilkan bahwa semula orang tua atau kakek penggugat II yakni Manoyu masuk dalam wilayah Luwu masih berbentuk hutan belukar dan kemudian membabat sampai terbentuk lahan tanah garapan, kemudian bercocok tani sejak tahun 1935, kemudian pada tahun 1939 berdatangan kelompok Kolonisasi Multisari sehingga Manoyu menunjukkan tempat kepada kelompok orang orang Transmigran tersebut, untuk mendirikan pemukiman dan lahan untuk dijadikan penghidupan. Kemudian pada tahun 1950 Manoyu meninggal dunia dan tanah objek sengketa beralih kepada anaknya yakni Poraji. Tanah tersebut terletak dahulu di kampung Karambua Sekarang di dusun Roda Kecamatan wotu Kab Luwu Timur.

Dalil Penggugat pada poin satu sangat mengada ngada dalam hal menerangkan pada tahun 1939 berdatangan kelompok Kolonisasi Multisari



sehingga Manoyu menunjukkan tempat kepada kelompok orang-orang **Transmigran** tersebut, Dalam hal ini Manoyu selama tidak mempunyai alas hak atas tanah tersebut maka dia tidak mempunyai hak atas tanah tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Program Transmigrasi oleh pemerintah dimulai pada tahun 1950 dan Lahan yang di kelola oleh Manoyu pada saat itu tidak termasuk objek sengketa. *Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah Terlantar. Pemegang hak atas tanah adalah pemegang hak atas tanah, Pemegang hak pengelolaan, atau pemegang izin/Keputusan/ Surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar penguasaan atas tanah.*

Selanjutnya dalam pasal 33 Ayat 4 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pernyataan tersebut menjelaskan dua hal yaitu bahwa secara konstitusional Negara memiliki legitimasi yang kuat untuk menguasai tanah sebagai bagian dari bumi. Penjabaran lebih jauh lagi terdapat pada pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menyatakan bahwa Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Dalam fakta bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dari dulu sampai sekarang di pergunakan oleh masyarakat sebagai lapangan sepak bola.

2. Bahwa dalil para penggugat pada poin 2 (Dua) yang menerangkan bahwa pada tahun 1980 Kepala Desa Tarengge Idris Nampo sebagai Kepala Desa secara paksa menguasai Tanah Objek Sengketa.

Dalil penggugat adalah sangat tidak benar karena pada tahun 1978, Kepala desa Idris Nampo bersama dengan warga masuk ke objek sengketa yang pada saat itu masih hutan yang kemudian di rintis oleh kepala desa Idris Nampo dan warga dan di jadikan lapangan sepak bola, Pada saat itu, Talira melarang warga untuk bekerja sehingga Kepala Desa Idris Nampo memanggil Talira dan mempertanyakan pengakuannya yang mengakui tanah objek sengketa. Selanjutnya Kepala Desa Idris Nampo juga meminta bukti atau alas hak tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Talira. Pada saat itu Talira tidak memiliki bukti dan alas hak terhadap objek sengketa akan tetapi hanya memiliki IP DA (Izin Pembangunan Daerah) atas tanah yang diatasnya di dirikan rumah oleh Talira dan bukan Objek Sengketa. Selanjutnya Talira mengakui bahwa objek sengketa bukan haknya dan hal tersebut di saksi oleh masyarakat yang saat ini masih hidup dan bersedia hadir dalam persidangan sebagai saksi

Selanjutnya pada tahun 1978, Camat Wotu atas nama Harun Djarang berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri RI No 6 Tahun 1972 tentang pemberian hak pembukaan lahan kepada masyarakat membagikan lahan kepada masyarakat di Desa Tarengge Kecamatan Wotu dan para penggugat tidak termasuk dalam pembagian lahan tersebut.

Pihak yang berwenang dan berhak untuk mempergunakan tanah adalah setiap orang atau badan hukum yang diberikan hak atas tanah oleh negara



yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat / izin lainnya yang ditentukan Undan undang. Pemegang hak atas tanah dapat mengajukan gugatan untuk mempertahankan dan melindungi hak yang dipegangnya dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung mulai dari hari penggugat kehilangan seuruh kedudukannya dan gugatan perbuatan melawan hukum apabila timbul kerugian atas hal tersebut. Sebagaimana dalam *Pasal 4 Undang undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria*.

3. Bahwa dalil para penggugat pada poin 3 (Tiga) yang menerangkan bahwa setelah masa jabatan Idris Nompo berakhir dan di ganti oleh Hasanuddin, para penggugat kembali menguasai objek tanah tersebut dan pada tahun 2000, Jabatan Kepala Desa beralih kepada Pattawari dan Kepala Desa Pattawari kembali menyeroobot tanah objek sengketa.

Dalil Penggugat hanya karangan belaka karena pada saat kepala desa dijabat oleh Hasanuddin, Objek sengketa masih dalam bentuk lapangan dan dipergunakan oleh warga sekitar dan pada tahun 1989, Objek sengketa yang sudah jadi lapangan oleh warga di beri nama Gasrem dan yang jadi ketua pemuda pada saat itu adalah Penggugat II

4. Bahwa dalil para Penggugat pada poin 4 (Empat) yang menerangkan bahwa yang para penggugat kuasai sebelumnya sebagai tanah garapan dan olahan yang terletak dahulu di kampung Karambua sekarang di Dusun Roda Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur

Bahwa objek sengketa tidak pernah di garap oleh siapa pun karena dari awal tanah objek sengketa sudah menjadi lapangan dan di pergunakan oleh warga sekitar.

5. Bahwa dalil penggugat pada poin 7 yang menerangkan bahwa akibat perbuatan para Tergugat tanpa hak dan izin menguasai objek sengketa dan menjadikan sarana umum merupakan perbuatan melawan hukum Dalil penggugat tidak jelas dan mengada ada. Bahwa unsur unsur perbuatan melawan hukum adalah :
  - a. Adanya perbuatan melawan hukum
  - b. Adanya kesalahan atau perbuatan tersebut melanggar aturan perundangan
  - c. Adanya kerugian yang ditimbulkan
  - d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian (Sebelum tahun 1919) ditambah dengan
  - e. Menganggu hak orang lain
  - f. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
  - g. Bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian, dan kehati hatian (Setelah tahun 1919).

Pada tahun 1978, Kepala Desa atas nama Idris Nompo bersama dengan warga masyarakat membuka lahan dan dijadikan lapangan sepak bola yang sekarang dijadikan objek sengketa oleh para penggugat dan pada saat pembukaan lahan. Talira (Anak Manoyu) melarang warga untuk membuka lahan sehingga Kepala Desa Idris Nompo memanggil Talira dan mempertanyakan pengakuannya yang mengakui tanah objek sengketa. Selanjutnya Kepala Desa Idris Nompo juga meminta bukti atau alas hak tanah





objek sengketa yang dimiliki oleh Talira dan apabila hal tersebut bisa di buktikan maka Idris Nompo akan menyerahkan objek sengketa kepada Talira. Pada saat itu Talira tidak memiliki bukti dan alas hak terhadap objek sengketa akan tetapi hanya memiliki IP DA (Iuran Pembangunan Daerah) atas tanah yang diatasnya di dirikan rumah oleh Talira dan bukan Objek Sengketa. Selanjutnya Talira mengakui bahwa objek sengketa bukan haknya dan hal tersebut di saksi oleh masyarakat yang saat ini masih hidup dan bersedia hadir dalam persidangan sebagai saksi. Selanjutnya setelah masa jabatan Idris Nompo berakhir sampai jabatan Kepala Desa di jabat oleh Desius Rantetana. Tanah objek sengketa dalam penguasaan pemerintah Desa Tarengge Timur dan tidak pernah di kelola oleh orang apalagi di alih fungsikan dari lapangan sepak bola ke peruntukan yang lain. Dan yang perlu kita pahami bersama bahwa yang menjadikan tanah objek sengketa sebagai lapangan sepak bola adalah atas inisiatif dari warga masyarakat yang memang sangat membutuhkan lapangan sebagai sarana penyalur hobbi masyarakat dalam bidang olahraga.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat tidak ada satu pun perbuatan dari Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa dalil para penggugat pada poin 8 (Delapan) yang menerangkan bahwa para Tergugat menguasai objek tanah tanpa di dasari dengan alasan hukum.

Dalil para penggugat hanya mengada ngada dan tidak mengetahui dasar dari pemerintah desa menguasai tanah objek sengketa. Hal tersebut akan para Tergugat buktikan dalam sidang pembuktian

7. Bahwa dalil para penggugat pada poin 9 (Sembilan) yang menerangkan bahwa para penggugat kuatir dan ragu para tegugat menerbitkan surat sebagai bukti yang dapat mengikat di atas objek sengketa baik sertifikat ataupun surat sehingga segala bentuk surat tersebut yang diterbitkan dan cacat yuridis para Tergugat adalah tidak sah.

Bahwa Para penggugat telah memperlihatkan sikapnya yang ragu dan mulai berkeyakinan bahwa para tergugat adalah pemilik objek sengketa yang sah.

8. Bahwa adapun dalil dalil Para penggugat selebihnya bukanlah kami akui kebenarannya akan tetapi sesuatu yang tidak perlu kami tanggapi karena semua dalil gugatan para tergugat hanya mengada ngada dan sengaja mengaburkan fakta dan nanti selanjutnya akan kami buktikan dalam tahap pembuktian.

Berdasarkan Uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

#### P R I M A I R

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Jawaban / Eksepsi Tergugat I (Satu) untuk seluruhnya

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.MII.





#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan secara sah menurut hukum objek sengketa berada di dusun Roda Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dengan luas 10215.5 M<sup>2</sup> dengan batas batas tanah:
  - a. Utara : Tersiar pengairan
  - b. Selatan : Jalan Lorong
  - c. Timur : Tersiar pengairan
  - d. Barat : Tersiar pengairan

Adalah Tanah milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

- Menghukum para Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

#### SUBSIDIAR

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

##### 1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL

Bahwa dalam gugatannya, penggugat tidak jelas menguraikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, atau tidak jelasnya peristiwa hukum yang berhubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Tidak jelasnya hubungan hukum ataupun tidak jelasnya peristiwa hukum antara para pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II menunjukkan tidak adanya sengketa hukum/perselisihan Hukum antara para pihak. Syarat mutlak untuk adanya suatu gugatan adalah didasari atas adanya senketa atau perselisihan hukum. Gugatan yang tidak didasari atas adanya suatu sengketa atau perselisihan hukum tidak memenuhi syarat materil gugatan sebagaimana diterangkan dan dimaksud dalam **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/Sip/1958, tertanggal 13 Desember 1958**, serta peraturan-peraturan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga sangat berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijik Verklaard**).

##### 2. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Penggugat keliru menarik pihak-pihak selaku tergugat sehingga gugatan penggugat tersebut mengidap cacat **Gemis Aanhoedanig Heid**.



- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menarik pihak Kepala Pemerintahan Luwu Timur selaku Tergugat I (Satu) serta Camat Wotu selaku Tergugat II, padahal sepanjang uraian posita gugatannya, sama sekali tidak menjelaskan secara jelas adanya hubungan hukum secara langsung antara Penggugat dengan tergugat I dan Tergugat II. Disini perlu di pahami bersama bahwa Tergugat dengan turut tergugat adalah hal yang berbeda karna adanya kualitas klausula hubungan hukum yang berbeda. Klausula hubungan hukum yang menjadi dasar seseorang harus di dudukkan sebagai tergugat adalah di sebabkan adanya hubungan primer (Langsung) sedang dasar seorang didudukkan sebagai turut tergugat adalah di sebabkan adanya hubungan sekunder (Tidak langsung) atau tidak melakukan suatu perbuatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa Penggugat telah keliru menarik pihak selaku tergugat sehingga gugatan demikian dikualifikasikan sebagai gugatan yang **Error in Persona** karena mengidap cacat **Gemis Aanhoedanig Heid. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam Putusanya Nomor 294/K/Sip1971 Tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum**

### 3. GUGATAN KEKURANGAN PIHAK

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat Menggugat Kepala Desa Tarengge Dasius Rante Tana dan mendudukkannya sebagai tergugat III. Dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa awal mulanya objek sengketa telah di serobot oleh Kepala Desa Tarengge Idris Nompo pada tahun 1980, Kemudian setelah masa jabatan Idris Nompo beralih dan diganti oleh Hasanuddin, Penggugat kembali menguasai objek sengketa, Selanjutnya pada tahun 2000, masa jabatan Hasanuddin sebagai kepala Desa Beralih dan di ganti oleh Pattawari dan Objek Sengketa kembali di kuasai oleh Pattawari selaku kepala Desa. Setelah masa jabatan Pattawari berakhir, jabatan kepala desa di jabat oleh Tergugat III Desius Rantetana. Seharusnya Penggugat juga mendudukan Hasanuddin dan Pattawari, sebagai pihak tergugat untuk membuat terang perkara, Dengan tidak di dudukkanya Hasanuddin dan Pattawari sebagai pihak Tergugat oleh para penggugat maka gugatan para Penggugat menjadi gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat di terima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam Putusanya No 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975. Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 Tanggal 8 Juni 1976, Menyatakan "Bahwa tidak diterimanya gugatan ini adalah kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya di gugat akan tetapi belum di gugat.

### 4. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (Obscuur Libel).

Bahwa suatu gugatan haruslah menjelaskan Dasar Hukum (Rechts Gronden) atau legal Grouds, berupa:

*"Uraian yang jelas tentang adanya hak dalam hubungan hukum yang diperkarakan Dan hubungan hukum itulah yang dijadikan dasar gugatan."*



Dengan demikian maka gugatan haruslah menjelaskan tentang fakta atau peristiwa atau kejadian-kejadian yang menyangkut Hak dan Hubungan hukum tersebut (Feitelijke Ground) atau (Factual Ground) dengan menjelaskan persengketaan hukum dan peristiwa sengketa hukumnya. Dalam gugatan penggugat nampak dengan sejelas-jelasnya sebagaimana telah diuraikannya bahwa antara penggugat dengan Tergugat II sama sekali tidak terdapat adanya suatu perselisihan hukum antara mereka sehingga tidak jelas apa peranan Tergugat II dalam perkara ini yang menimbulkan adanya sengketa ataupun perselisihan hukum antara mereka sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**).

## **5. GUGATAN PENGGUGAT CAMPUR ADUK**

Bahwa penggugat dalam posita gugatannya poin 9 kuatir akan adanya sertifikat sebagai bukti yang dapat mengikat objek tanah dan kemudian pada petitum Poin 7, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili / Majelis Hakim agar segala bentuk surat yang diterbitkan para Tergugat tidak sah dan cacat yuridis. Bahwa tuntutan agar menyatakan segala bukti surat yang diterbitkan tidak sah yang diajukan oleh penggugat adalah merupakan tuntutan yang bersifat "**prematur**". Semestinya gugatan tersebut diajukan secara tersendiri setelah penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa. Dengan demikian Nampak bahwa dalam gugatan penggugat terdapat dua perkara yang semestinya masing-masing saling berdiri sendiri dan harus diselesaikan tersendiri dalam pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri.

Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri dikualifikasikan sebagai gugatan campur aduk, yang mana gugatan demikian ***bertentangan dengan tertib hukum beracara, sebagaimana digariskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun dalam Peraturan-Peraturan Hukum Acara perdata yang lainnya.***

## **6. KEWENANGAN MENGADILI**

Penggugat mendalilkan bahwa Bupati Luwu Timur dan Camat Wotu serta Kepala Desa ditempatkan sebagai tergugat 1, 2 dan 3 karena para Tergugat adalah penentu kebijakan akan tetapi hanya berdiam diri dan tidak melakukan tindakan. Gugatan Penggugat didasarkan pada tindakan Tergugat 1, 2 dan 3 yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pejabat negara. Berdasarkan dalil penggugat tersebut maka Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang mengadili perkara antara para penggugat dan tergugat karena gugatan penggugat tersebut adalah mengenai tindakan tergugat 1, 2 dan 3 yang tidak bersedia mengeluarkan suatu putusan yang menjadi kewajibannya sebagai pejabat negara, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara antara Tergugat dan Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

## **7. TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK JELAS DAN RINCI**

Bahwa tuntutan ganti rugi baik ganti rugi materil maupun Immateril yang dituntut oleh para penggugat tidak jelas. Tanah yang di jadikan objek sengketa adalah



lapangan dan tidak pernah di jadikan lahan untuk bercocok tanam sehingga mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas sekaitan dengan objek sengketa.

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi di atas mohon di anggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Integral) dengan dalil dalam pokok perkara

### **Tanggapan terhadap dalil dalil Penggugat.**

1. Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 mendalilkan bahwa semula orang tua atau kakek penggugat II yakni Manoyu masuk dalam wilayah Luwu masih berbentuk hutan belukar dan kemudian membabat sampai terbentuk lahan tanah garapan, kemudian bercocok tani sejak tahun 1935, kemudian pada tahun 1939 berdatangan kelompok Kolonisasi Multisari sehingga Manoyu menunjukkan tempat kepada kelompok orang orang Transmigran tersebut, untuk mendirikan pemukiman dan lahan untuk dijadikan penghidupan. Kemudian pada tahun 1950 Manoyu meninggal dunia dan tanah objek sengketa beralih kepada anaknya yakni Poraji. Tanah tersebut terletak dahulu di kampung Karambua Sekarang di dusun Roda Kecamatan wotu Kab Luwu Timur.

Dalil Penggugat pada poin satu sangat mengada ngada dalam hal menerangkan pada tahun 1939 berdatangan kelompok Kolonisasi Multisari sehingga Manoyu menunjukkan tempat kepada kelompok orang orang **Transmigran** tersebut, Dalam hal ini Manoyu selama tidak mempunyai alas hak atas tanah tersebut maka dia tidak mempunyai hak atas tanah tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Program Transmigran oleh pemerintah dimulai pada tahun 1950 dan Lahan yang di kelola oleh Manoyu pada saat itu tidak termasuk objek sengketa. *Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah Terlantar. Pemegang hak atas tanah adalah pemegang hak atas tanah, Pemegang hak pengelolaan, atau pemegang izin/Keputusan/ Surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar penguasaan atas tanah.*

Selanjutnya dalam pasal 33 Ayat 4 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Pernyataan tersebut menjelaskan dua hal yaitu bahwa secara konstitusional Negara memiliki legitimasi yang kuat untuk menguasai tanah sebagai bagian dari bumi. Penjabaran lebih jauh lagi terdapat pada pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menyatakan bahwa Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Dalam fakta bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dari dulu sampai sekarang di pergunakan oleh masyarakat sebagai lapangan sepak bola.



2. Bahwa dalil para penggugat pada poin 2 (Dua) yang menerangkan bahwa pada tahun 1980 Kepala Desa Tarengge Idris Nompo sebagai Kepala Desa secara paksa menguasai Tanah Objek Sengketa.

Dalil penggugat adalah sangat tidak benar karena pada tahun 1978, Kepala desa Idris Nompo bersama dengan warga masuk ke objek sengketa yang pada saat itu masih hutan yang kemudian di rintis oleh kepala desa Idris Nompo dan warga dan di jadikan lapangan sepak bola, Pada saat itu, Talira melarang warga untuk bekerja sehingga Kepala Desa Idris Nompo memanggil Talira dan mempertanyakan pengakuannya yang mengakui tanah objek sengketa. Selanjutnya Kepala Desa Idris Nompo juga meminta bukti atau alas hak tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Talira. Pada saat itu Talira tidak memiliki bukti dan alas hak terhadap objek sengketa akan tetapi hanya memiliki IP DA (Iuran Pembangunan Daerah) atas tanah yang diatasnya di dirikan rumah oleh Talira dan bukan Objek Sengketa. Selanjutnya Talira mengakui bahwa objek sengketa bukan haknya dan hal tersebut di saksikan oleh masyarakat yang saat ini masih hidup dan bersedia hadir dalam persidangan sebagai saksi

Selanjutnya pada tahun 1978, Camat Wotu atas nama Harun Djarang berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri RI No 6 Tahun 1972 tentang pemberian hak pembukaan lahan kepada masyarakat membagikan lahan kepada masyarakat di Desa Tarengge Kecamatan Wotu dan para penggugat tidak termasuk dalam pembagian lahan tersebut.

Pihak yang berwenang dan berhak untuk mempergunakan tanah adalah setiap orang atau badan hukum yang diberikan hak atas tanah oleh negara yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat / izin lainnya yang ditentukan Undan undang. Pemegang hak atas tanah dapat mengajukan gugatan untuk mempertahankan dan melindungi hak yang dipegangnya dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung mulai dari hari penggugat kehilangan seuruh kedudukannya dan gugatan perbuatan melawan hukum apabila timbul kerugian atas hal tersebut. Sebagaimana dalam *Pasal 4 Undang undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria*.

3. Bahwa dalil para penggugat pada poin 3 (Tiga) yang menerangkan bahwa setelah masa jabatan Idris Nompo berakhir dan di ganti oleh Hasanuddin, para penggugat kembali menguasai objek tanah tersebut dan pada tahun 2000, Jabatan Kepala Desa beralih kepada Pattawari dan Kepala Desa Pattawari kembali menyerobot tanah objek sengketa.

Dalil Penggugat hanya karangan belaka karena pada saat kepala desa dijabat oleh Hasanuddin, Objek sengketa masih dalam bentuk lapangan dan dipergunakan oleh warga sekitar dan pada tahun 1989, Objek sengketa yang sudah jadi lapangan oleh warga di beri nama Gasrem dan yang jadi ketua pemuda pada saat itu adalah Penggugat II

4. Bahwa dalil para Penggugat pada poin 4 (Empat) yang menerangkan bahwa yang para penggugat kuasai sebelumnya sebagai tanah garapan dan olahan yang terletak dahulu di kampung Karambua sekarang di Dusun Roda Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur



Bahwa objek sengketa tidak pernah di garap oleh siapa pun karena dari awal tanah objek sengketa sudah menjadi lapangan dan di pergunakan oleh warga sekitar.

5. Bahwa dalil penggugat pada poin 7 yang menerangkan bahwa akibat perbuatan para Tergugat tanpa hak dan izin menguasai objek sengketa dan menjadikan sarana umum merupakan perbuatan melawan hukum Dalil penggugat tidak jelas dan mengada ada. Bahwa unsur unsur perbuatan melawan hukum adalah :
  - a. Adanya perbuatan melawan hukum
  - b. Adanya kesalahan atau perbuatan tersebut melanggar aturan perundang undangan
  - c. Adanya kerugian yang ditimbulkan
  - d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian (Sebelum tahun 1919) ditambah dengan
  - e. Mengganggu hak orang lain
  - f. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
  - g. Bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian, dan kehati hatian (Setelah tahun 1919).

Pada tahun 1978, Kepala Desa atas nama Idris Nompo bersama dengan warga masyarakat membuka lahan dan dijadikan lapangan sepak bola yang sekarang dijadikan objek sengketa oleh para penggugat dan pada saat pembukaan lahan. Talira (Anak Manoyu) melarang warga untuk membuka lahan sehingga Kepala Desa Idris Nompo memanggil Talira dan mempertanyakan pengakuanya yang mengakui tanah objek sengketa. Selanjutnya Kepala Desa Idris Nompo juga meminta bukti atau alas hak tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Talira dan apabila hal tersebut bisa di buktikan maka Idris Nompo akan menyerahkan objek sengketa kepada Talira. Pada saat itu Talira tidak memiliki bukti dan alas hak terhadap objek sengketa akan tetapi hanya memiliki IP DA (Iuran Pembangunan Daerah) atas tanah yang diatasnya di dirikan rumah oleh Talira dan bukan Objek Sengketa. Selanjutnya Talira mengakui bahwa objek sengketa bukan haknya dan hal tersebut di saksikan oleh masyarakat yang saat ini masih hidup dan bersedia hadir dalam persidangan sebagai saksi. Selanjutnya setelah masa jabatan Idris Nompo berakhir sampai jabatan Kepala Desa di jabat oleh Desius Rantetana. Tanah objek sengketa dalam penguasaan pemerintah Desa Tarengge Timur dan tidak pernah di kelola oleh orang apalagi di alih fungsikan dari lapangan sepak bola ke peruntukan yang lain. Dan yang perlu kita pahami bersama bahwa yang menjadikan tanah objek sengketa sebagai lapangan sepak bola adalah atas inisiatif dari warga masyarakat yang memang sangat membutuhkan lapangan sebagai sarana penyalur hobbi masyarakat dalam bidang olahraga.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat tidak ada satu pun perbuatan dari Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa dalil para penggugat pada poin 8 (Delapan) yang menerangkan bahwa para Tergugat menguasai objek tanah tanpa di dasari dengan alasan hukum.





Dalil para penggugat hanya mengada ngada dan tidak mengetahui dasar dari pemerintah desa menguasai tanah objek sengketa. Hal tersebut akan para Tergugat buktikan dalam sidang pembuktian

7. Bahwa dalil para penggugat pada poin 9 (Sembilan) yang menerangkan bahwa para penggugat kuatir dan ragu para tergugat menerbitkan surat sebagai bukti yang dapat mengikat di atas objek sengketa baik sertifikat ataupun surat sehingga segala bentuk surat tersebut yang diterbitkan dan cacat yuridis para Tergugat adalah tidak sah.

Bahwa Para penggugat telah memperlihatkan sikapnya yang ragu dan mulai berkeyakinan bahwa para tergugat adalah pemilik objek sengketa yang sah.

8. Bahwa adapun dalil dalil Para penggugat selebihnya bukanlah kami akui kebenarannya akan tetapi sesuatu yang tidak perlu kami tanggapi karena semua dalil gugatan para tergugat hanya mengada ngada dan sengaja mengaburkan fakta dan nanti selanjutnya akan kami buktikan dalam tahap pembuktian.

Berdasarkan Urain diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

#### P R I M A I R

##### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Jawaban / Eksepsi Tergugat I (Satu) untuk seluruhnya

##### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan secara sah menurut hukum objek sengketa berada di dusun Roda Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dengan luas 10215.5 M<sup>2</sup> dengan batas batas tanah:

|     |         |   |                   |
|-----|---------|---|-------------------|
| 9.  | Utara   | : | Tersiar pengairan |
| 10. | Selatan | : | Jalan Lorong      |
| 11. | Timur   | : | Tersiar pengairan |
| 12. | Barat   | : | Tersiar pengairan |

Adalah Tanah milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

- Menghukum para Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

#### S U B S I D I A I R

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:





## DALAM EKSEPSI

### 1. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Penggugat keliru menarik pihak-pihak selaku tergugat sehingga gugatan penggugat tersebut mengidap cacat ***Gemis Aanhoedanig Heid***.

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menarik pihak Kepala Pemerintahan Luwu Timur selaku Tergugat I (Satu) serta Camat Wotu selaku Tergugat II, padahal sepanjang uraian posita gugatannya, sama sekali tidak menjelaskan secara jelas adanya hubungan hukum secara langsung antara Penggugat dengan tergugat I dan Tergugat II. Disini perlu di pahami bersama bahwa Tergugat dengan turut tergugat adalah hal yang berbeda karna adanya kualitas klausula hubungan hukum yang berbeda. Klausula hubungan hukum yang menjadi dasar seseorang harus di dudukkan sebagai tergugat adalah di sebabkan adanya hubungan primer (Langsung) sedang dasar seorang didudukkan sebagai turut tergugat adalah di sebabkan adanya hubungan sekunder (Tidak langsung) atau tidak melakukan suatu perbuatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa Penggugat telah keliru menarik pihak selaku tergugat sehingga gugatan demikian dikualifikasikan sebagai gugatan yang ***Error in Persona*** karena mengidap cacat ***Gemis Aanhoedanig Heid***. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 294/K/Sip1971 Tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan ***"Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum"***

### 2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIL

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak jelas menguraikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, atau tidak jelasnya peristiwa hukum yang berhubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Tidak jelasnya hubungan hukum ataupun tidak jelasnya peristiwa hukum antara para pihak Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II menunjukkan tidak adanya sengketa hukum/perselisihan Hukum antara para pihak. Syarat mutlak untuk adanya suatu gugatan adalah didasari atas adanya senketa atau perselisihan hukum. Gugatan yang tidak didasari atas adanya suatu sengketa atau perselisihan hukum tidak memenuhi syarat materil gugatan sebagaimana diterangkan dan dimaksud dalam **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/Sip/1958, tertanggal 13 Desember 1958**, serta peraturan-peraturan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga sangat berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***).

### 3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (***Obscuur Libel***).

- Bahwa suatu gugatan haruslah menjelaskan Dasar Hukum (***Rechts Gronden***) atau legal Grouds, berupa: ***"Uraian yang jelas tentang adanya hak dalam hubungan hukum yang diperkarakan Dan hubungan hukum itulah yang dijadikan dasar gugatan."***



Dengan demikian maka gugatan haruslah menjelaskan tentang fakta atau peristiwa atau kejadian-kejadian yang menyangkut Hak dan Hubungan hukum tersebut (Feitelijke Ground) atau (Factual Ground) dengan menjelaskan persengketaan hukum dan peristiwa sengketa hukumnya. Dalam gugatan penggugat nampak dengan sejelas-jelasnya sebagaimana telah diuraikannya bahwa antara penggugat dengan Tergugat II sama sekali tidak terdapat adanya suatu perselisihan hukum antara mereka sehingga tidak jelas apa peranan Tergugat II dalam perkara ini yang menimbulkan adanya sengketa ataupun perselisihan hukum antara mereka sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**).

#### 4. GUGATAN KEKURANGAN PIHAK

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat Menggugat Kepala Desa Tarengge Dasius Rante Tana dan mendudukkannya sebagai tergugat III. Dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa awal mulanya objek sengketa telah di serobot oleh Kepala Desa Tarengge Idris Nompoo pada tahun 1980, Kemudian setelah masa jabatan Idris Nompoo beralih dan diganti oleh Hasanuddin, Penggugat kembali menguasai objek sengketa, Selanjutnya pada tahun 2000, masa jabatan Hasanuddin sebagai kepala Desa Beralih dan di ganti oleh Pattawari dan Objek Sengketa kembali di kuasai oleh Pattawari selaku kepala Desa. Setelah masa jabatan Pattawari berakhir, jabatan kepala desa di jabat oleh Tergugat III Desius Rantetana. Seharusnya Penggugat juga mendudukkan Hasanuddin dan Pattawari, sebagai pihak tergugat untuk membuat terang perkara, **Dengan tidak di dudukkannya Hasanuddin dan Pattawari sebagai pihak Tergugat oleh para penggugat maka gugatan para Penggugat menjadi gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil** harus dinyatakan tidak dapat di terima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam *Putusanya No 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975*. Demikian pula dalam *putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 Tanggal 8 Juni 1976*, Menyatakan “Bahwa tidak diterimanya gugatan ini adalah kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya di gugat akan tetapi belum di gugat.

#### 5. KEWENANGAN MENGADILI

- Penggugat mendalilkan bahwa Bupati Luwu Timur dan Camat Wotu serta Kepala Desa ditempatkan sebagai tergugat 1, 2 dan 3 karena para Tergugat adalah penentu kebijakan akan tetapi hanya berdiam diri dan tidak melakukan tindakan. Gugatan Penggugat didasarkan pada tindakan Tergugat 1, 2 dan 3 yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pejabat negara. Berdasarkan dalil penggugat tersebut maka Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang mengadili perkara antara para penggugat dan tergugat karena gugatan penggugat tersebut adalah mengenai tindakan tergugat 1, 2 dan 3 yang tidak bersedia mengeluarkan suatu putusan yang menjadi kewajibannya sebagai pejabat negara, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara antara Tergugat dan Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.



## 6. GUGATAN CAMPUR ADUK

- Bahwa penggugat dalam posita gugatannya poin 9 kuatir akan adanya sertifikat sebagai bukti yang dapat mengikat objek tanah dan kemudian pada petitum Poin 7, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili / Majelis Hakim agar segala bentuk surat yang diterbitkan para Tergugat tidak sah dan cacat yuridis. Bahwa tuntutan agar menyatakan segala bukti surat yang diterbitkan tidak sah yang diajukan oleh penggugat adalah merupakan tuntutan yang bersifat "**prematur**". Semestinya gugatan tersebut diajukan secara tersendiri setelah penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa. Dengan demikian Nampak bahwa dalam gugatan penggugat terdapat dua perkara yang semestinya masing-masing saling berdiri sendiri dan harus diselesaikan tersendiri dalam pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri.

Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri dikualifikasikan sebagai gugatan campur aduk, yang mana gugatan demikian ***bertentangan dengan tertib hukum beracara, sebagaimana digariskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun dalam Peraturan-Peraturan Hukum Acara perdata yang lainnya.***

## 7. TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK JELAS DAN RINCI

- Bahwa tuntutan ganti rugi baik ganti rugi materil maupun Immateril yang dituntut oleh para penggugat tidak jelas. Tanah yang di jadikan objek sengketa adalah lapangan dan tidak pernah di jadikan lahan untuk bercocok tanam sehingga mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas sekaitan dengan objek sengketa.

Bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh Tegugat dalam eksepsi di atas mohon di anggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Integral) dengan dalil dalil dalam pokok perkara

### **Tanggapan terhadap dalil dalil Penggugat.**

1. Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 mendalilkan bahwa semula orang tua atau kakek penggugat II yakni Manoyu masuk dalam wilayah Luwu masih berbentuk hutan belukar dan kemudian membatat sampai terbentuk lahan tanah garapan, kemudian bercocok tani sejak tahun 1935, kemudian pada tahun 1939 berdatangan kelompok Kolonisasi Multisari sehingga Manoyu menunjukkan tempat kepada kelompok orang orang Transmigran tersebut, untuk mendirikan pemukiman dan lahan untuk dijadikan penghidupan. Kemudian pada tahun 1950 Manoyu meninggal dunia dan tanah objek sengketa beralih kepada anaknya



yakni Poraji. Tanah tersebut terletak dahulu di kampung Karambua Sekarang di dusun Roda Kecamatan wotu Kab Luwu Timur.

Dalil Penggugat pada poin satu sangat mengada ngada dalam hal menerangkan pada tahun 1939 berdatangan kelompok Kolonisasi Multisari sehingga Manoyu menunjukkan tempat kepada kelompok orang orang **Transmigran** tersebut, Dalam hal ini Manoyu selama tidak mempunyai alas hak atas tanah tersebut maka dia tidak mempunyai hak atas tanah tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Program Transmigran oleh pemerintah dimulai pada tahun 1950 dan Lahan yang di kelola oleh Manoyu pada saat itu tidak termasuk objek sengketa. *Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah Terlantar. Pemegang hak atas tanah adalah pemegang hak atas tanah, Pemegang hak pengelolaan, atau pemegang izin/Keputusan/ Surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar penguasaan atas tanah.*

Selanjutnya dalam pasal 33 Ayat 4 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Pernyataan tersebut menjelaskan dua hal yaitu bahwa secara konstitusional Negara memiliki legitimasi yang kuat untuk menguasai tanah sebagai bagian dari bumi. Penjabaran lebih jauh lagi terdapat pada pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menyatakan bahwa Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Dalam fakta bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dari dulu sampai sekarang di pergunakan oleh masyarakat sebagai lapangan sepak bola.

2. Bahwa dalil para penggugat pada poin 2 (Dua) yang menerangkan bahwa pada tahun 1980 Kepala Desa Tarengge Idris Nompoo sebagai Kepala Desa secara paksa menguasai Tanah Objek Sengketa.

Dalil penggugat adalah sangat tidak benar karena pada tahun 1978, Kepala desa Idris Nompoo bersama dengan warga masuk ke objek sengketa yang pada saat itu masih hutan yang kemudian di rintis oleh kepala desa Idris Nompoo dan warga dan di jadikan lapangan sepak bola, Pada saat itu, Talira melarang warga untuk bekerja sehingga Kepala Desa Idris Nompoo memanggil Talira dan mempertanyakan pengakuannya yang mengakui tanah objek sengketa. Selanjutnya Kepala Desa Idris Nompoo juga meminta bukti atau alas hak tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Talira. Pada saat itu Talira tidak memiliki bukti dan alas hak terhadap objek sengketa akan tetapi hanya memiliki IP DA (Izin Pembangunan Daerah) atas tanah yang diatasnya di dirikan rumah oleh Talira dan bukan Objek Sengketa. Selanjutnya Talira mengakui bahwa objek sengketa bukan haknya dan hal tersebut di saksi oleh



masyarakat yang saat ini masih hidup dan bersedia hadir dalam persidangan sebagai saksi

Selanjutnya pada tahun 1978, Camat Wotu atas nama Harun Djarang berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri RI No 6 Tahun 1972 tentang pemberian hak pembukaan lahan kepada masyarakat membagikan lahan kepada masyarakat di Desa Tarengge Kecamatan Wotu dan para penggugat tidak termasuk dalam pembagian lahan tersebut.

Pihak yang berwenang dan berhak untuk mempergunakan tanah adalah setiap orang atau badan hukum yang diberikan hak atas tanah oleh negara yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat / izin lainnya yang ditentukan Undan undang. Pemegang hak atas tanah dapat mengajukan gugatan untuk mempertahankan dan melindungi hak yang dipegangnya dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung mulai dari hari penggugat kehilangan seuruh kedudukannya dan gugatan perbuatan melawan hukum apabila timbul kerugian atas hal tersebut. Sebagaimana dalam *Pasal 4 Undang undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria*.

3. Bahwa dalil para penggugat pada poin 3 (Tiga) yang menerangkan bahwa setelah masa jabatan Idris Nompoo berakhir dan di ganti oleh Hasanuddin, para penggugat kembali menguasai objek tanah tersebut dan pada tahun 2000, Jabatan Kepala Desa beralih kepada Pattawari dan Kepala Desa Pattawari kembali menyerobot tanah objek sengketa.

Dalil Penggugat hanya karangan belaka karena pada saat kepala desa dijabat oleh Hasanuddin, Objek sengketa masih dalam bentuk lapangan dan dipergunakan oleh warga sekitar dan pada tahun 1989, Objek sengketa yang sudah jadi lapangan oleh warga di beri nama Gasrem dan yang jadi ketua pemuda pada saat itu adalah Penggugat II

4. Bahwa dalil para Penggugat pada poin 4 (Empat) yang menerangkan bahwa yang para penggugat kuasai sebelumnya sebagai tanah garapan dan olahan yang terletak dahulu di kampung Karambua sekarang di Dusun Roda Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur

Bahwa objek sengketa tidak pernah di garap oleh siapa pun karena dari awal tanah objek sengketa sudah menjadi lapangan dan di pergunakan oleh warga sekitar.

5. Bahwa dalil penggugat pada poin 7 yang menerangkan bahwa akibat perbuatan para Tergugat tanpa hak dan izin menguasai objek sengketa dan menjadikan sarana umum merupakan perbuatan melawan hukum Dalil penggugat tidak jelas dan mengada ada. Bahwa unsur unsur perbuatan melawan hukum adalah :
  - a. Adanya perbuatan melawan hukum
  - b. Adanya kesalahan atau perbuatan tersebut melanggar aturan perundan undangan
  - c. Adanya kerugian yang ditimbulkan



- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian (Sebelum tahun 1919) ditambah dengan
- e. Menganggu hak orang lain
- f. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- g. Bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (Setelah tahun 1919).

Pada tahun 1978, Kepala Desa atas nama Idris Nampo bersama dengan warga masyarakat membuka lahan dan dijadikan lapangan sepak bola yang sekarang dijadikan objek sengketa oleh para penggugat dan pada saat pembukaan lahan. Talira (Anak Manoyu) melarang warga untuk membuka lahan sehingga Kepala Desa Idris Nampo memanggil Talira dan mempertanyakan pengakuannya yang mengakui tanah objek sengketa. Selanjutnya Kepala Desa Idris Nampo juga meminta bukti atau alas hak tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Talira dan apabila hal tersebut bisa di buktikan maka Idris Nampo akan menyerahkan objek sengketa kepada Talira. Pada saat itu Talira tidak memiliki bukti dan alas hak terhadap objek sengketa akan tetapi hanya memiliki IP DA (Iuran Pembangunan Daerah) atas tanah yang diatasnya di dirikan rumah oleh Talira dan bukan Objek Sengketa. Selanjutnya Talira mengakui bahwa objek sengketa bukan haknya dan hal tersebut di saksi oleh masyarakat yang saat ini masih hidup dan bersedia hadir dalam persidangan sebagai saksi. Selanjutnya setelah masa jabatan Idris Nampo berakhir sampai jabatan Kepala Desa di jabat oleh Desius Rantetana. Tanah objek sengketa dalam penguasaan pemerintah Desa Tarengge Timur dan tidak pernah di kelola oleh orang apalagi di alih fungsikan dari lapangan sepak bola ke peruntukan yang lain. Dan yang perlu kita pahami bersama bahwa yang menjadikan tanah objek sengketa sebagai lapangan sepak bola adalah atas inisiatif dari warga masyarakat yang memang sangat membutuhkan lapangan sebagai sarana penyalur hobi masyarakat dalam bidang olahraga.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat tidak ada satu pun perbuatan dari Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

- 6. Bahwa dalil para penggugat pada poin 8 (Delapan) yang menerangkan bahwa para Tergugat menguasai objek tanah tanpa di dasari dengan alasan hukum.  
Dalil para penggugat hanya mengada ngada dan tidak mengetahui dasar dari pemerintah desa menguasai tanah objek sengketa. Hal tersebut akan para Tergugat buktikan dalam sidang pembuktian
- 7. Bahwa dalil para penggugat pada poin 9 (Sembilan) yang menerangkan bahwa para penggugat kuatir dan ragu para tegugat menerbitkan surat sebagai bukti yang dapat mengikat di atas objek sengketa baik sertifikat ataupun surat sehingga segala bentuk surat tersebut yang diterbitkan dan cacat yuridis para Tergugat adalah tidak sah.





Bahwa Para penggugat telah memperlihatkan sikapnya yang ragu dan mulai berkeyakinan bahwa para tergugat adalah pemilik objek sengketa yang sah.

8. Bahwa adapun dalil dalil Para penggugat selebihnya bukanlah kami akui kebenarannya akan tetapi sesuatu yang tidak perlu kamianggapi karena semua dalil gugatan para tergugat hanya mengada ngada dan sengaja mengaburkan fakta dan nanti selanjutnya akan kami buktikan dalam tahap pembuktian.

Berdasarkan Urain diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

#### P R I M A I R

##### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Jawaban / Eksepsi Tergugat I (Satu) untuk seluruhnya

##### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan secara sah menurut hukum objek sengketa berada di dusun Roda Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dengan luas 10215.5 M<sup>2</sup> dengan batas batas tanah:
  - a. Utara : Tersiar pengairan
  - b. Selatan : Jalan Lorong
  - c. Timur : Tersiar pengairan
  - d. Barat : Tersiar pengairan

Adalah Tanah milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

- Menghukum para Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

#### S U B S I D I A I R

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 20 April 2016 yang kemudian ditanggapi dengan mengajukan Duplik secara tertulis oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 27 April 2016 dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tersurat adanya keberatan/Eksepsi tentang kompetensi absolut atau





kewenangan mengadili, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus secara tersendiri, tidak dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan eksepsi (tangkisan) tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada pihak Para Penggugat dan Pihak Para Tergugat untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan Para Tergugat telah ditolak oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tersebut, maka gugatan Para Penggugat dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda atau Surat Tanda Pembayaran Ipeda, Tahun 1980, atas nama Talira, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda atau Surat Tanda Pembayaran Ipeda, Tahun 1983, atas nama Talira, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 1986, atas nama Talira, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat kepada Ketua Badan Pertanahan Nasional Luwu Timur, perihal Pencegahan mengeluarkan Sertipikat di Tanah Sengketa, tertanggal 25 Pebruari 2014, dengan nama pembuat surat Marthen, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Profesi dan Pengamanan, Nomor : B/Prov-93/VI/2015/Bidpropam, perihal Surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan Propam (SP2HP2-4), kepada Sdra. MARTHEN . T dari An. Kabidpropam Polda Sulsel, Kasubbidprovos, tertanggal 17 Juli 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Terima, tertanggal 26 Februari 2014, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama, No : 24/DST/KW/VIII/2000, tertanggal 30 Agustus 2000, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Tanda Terima, yang ditandatangani oleh Rezki N., tertanggal 18 September 2014, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.MII.



9. Fotocopy Tanda Terima, yang ditandatangani oleh Nurlaila, tertanggal 18 September 2014, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Tanda Terima, yang ditandatangani oleh Hamsan, tertanggal 18 September 2014, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Tanda Terima, yang ditandatangani oleh Baso Purwanti, tertanggal 29 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Tanda Terima, yang ditandatangani oleh Syaiful, tertanggal 29 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Tanda Terima, tertanggal 29 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Tanda Terima, yang ditandatangani oleh Yuli Amiati, tertanggal 29 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Tanda Terima, yang ditandatangani oleh Reski, tertanggal 30 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Tanda Terima, yang ditandatangani oleh Pakanna, tertanggal 30 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Surat Nomor : 54/AV/B/V/MKS/2015, perihal Permohonan Perlindungan Hukum, yang ditandatangani oleh Bahtiar, SH., MH., tertanggal 21 Mei 2015, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Surat Nomor : 12/AV/B/V/MKS/2015, perihal Permohonan Perlindungan Hukum, yang ditandatangani oleh Bahtiar, SH., MH., tertanggal 03 Februari 2015, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Tanda Terima, yang ditandatangani oleh Baso Purwanti, tertanggal 18 September 2014, diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

**1. Saksi RAJA INTAN, menerangkan;**

- Bahwa Saksi tahu yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah kebun;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak tersebut terletak di Kampung Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, yang mana sebelum pemekaran wilayah Desa, tanah objek sengketa masih masuk ke dalam wilayah Desa Tarengge;
- Bahwa luas tanah objek sengketa sekitar 1 (satu) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah utara berbatas dengan tersier Pengairan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tersier pengairan;
  - Sebelah selatan berbatas dengan lorong;
  - Sebelah barat berbatas dengan lorong Pajatobu;
- Bahwa Saksi sebelumnya tinggal di sebelah utara tanah objek sengketa, yang hanya dibatasi dengan tersier atau pengairan, kemudian Saksi pindah ke Desa Beringin Jaya dengan jarak sekitar 4 (empat) km antara tanah objek sengketa dengan tempat tinggal saksi yang sekarang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah objek sengketa adalah Talira atau Poraji, dimana pada tahun 1960 an Saksi pernah ikut bersama-sama menggarap tanah objek sengketa dan Talira pernah mengatakan kalau tanah tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa pada saat digarap, tanah objek sengketa ditanami dengan tanaman padi, Jagung dan kacang tanah secara bergantian dan hasilnya diambil oleh Poraji dan keluarganya;
  - Bahwa setahu Saksi selain tanah objek sengketa, Poraji juga memiliki tanah sawah di sekitar tanah objek sengketa yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari objek sengketa dan sekarang dikuasai, digarap oleh Poraji dan Marten;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa memiliki surat pajak, karena Saksi pernah bersama-sama dengan Talira membayar pajak;
  - Bahwa Saksi dan Talira biasanya membayar pajak di kantor Desa dan pernah juga Penagih Pajak dari kantor desa datang menagih ke rumah Saksi dan ke rumah Talira;
  - Bahwa Poraji berhenti menggarap tanah objek sengketa pada masa pemerintahan kepala Desa Idris Nampo;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dimasa kepemimpinan Kepala Desa Idris Nampo, tanah objek sengketa tidak pernah diambil alih oleh pemerintah;
  - Bahwa yang membayar pajak atas tanah objek sengketa pada masa Kepala Desa Idris Nampo adalah Marten;
  - Bahwa adapun nama Kepala Desa Tarengge sebelum pemekaran adalah:
    1. Daeng Matteru;
    2. Hasan;
    3. Idris nampo;
    4. Patawari;
  - Bahwa pada saat Saksi membantu Talira menggarap tanah objek sengketa, belum ada surat dari Bupati setempat tentang pengolahan tanah serta tidak ada izin dari Menteri yang berwenang untuk melakukan pembukaan lahan baru;
  - Bahwa Saksi dan Talira tidak pernah mengurus SK.6 dan Saksi tidak mengetahui tentang lpeda;
  - Bahwa Saksi pernah diberi tahu oleh Marten bahwa ada sertipikat di atas tanah objek sengketa yang luasnya sekitar 1 (satu) hektar tersebut;



## 2. Saksi **SAMUEL**, menerangkan;

- Bahwa Saksi tahu yang dipersengketakan oleh Penggugat dan tergugat adalah tanah;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Kampung Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebelum pemekaran tanah objek sengketa masih masuk wilayah Desa Tarengge;
- Bahwa rumah Saksi terletak disebelah barat tanah objek sengketa, hanya dibatasi oleh lorong atau jalan Pajatobu dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat tanah objek sengketa sejak tahun 1970 sampai sekarang;
- Bahwa luas tanah objek sengketa sekitar 1 (satu) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tersier Pengairan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tersier pengairan;
  - Sebelah selatan berbatas dengan lorong;
  - Sebelah barat berbatas dengan lorong atau jalan Pajatobu;
- Bahwa sebelum menjadi sengketa, sekitar tahun 1970, Saksi melihat tanah objek sengketa tersebut di garap oleh Talira dan keluarganya;
- Bahwa Talira mempunyai seorang istri yang bernama Poraji dan anak-anaknya bernama Dorten, Marten, Respina, Sioni, Joni dan yang terakhir seorang perempuan yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Saksi pernah ikut membantu Talira beserta masyarakat sekitar menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi membantu Talira menggarap objek sengketa pada masa pemerintahan kepala Desa Daeng Matteru dan Idris Nompo;
- Bahwa adapun nama-nama Kepala Desa Tarengge sebelum dimekarkan adalah:
  1. Daeng Matteru;
  2. Hasan;
  3. Idris nompo;
  4. Patawari;
- Bahwa sebelum ditanami, tanah objek sengketa di olah, lalu ditanami tanaman Padi, Jagung, dan kacang tanah secara bergantian sedangkan dipinggirnya ditanami tanaman pisang;
- Bahwa hasil tanaman yang tumbuh di atas tanah objek sengketa diambil oleh Talira dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemerintah tidak pernah menegur Talira pada waktu menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa Talira pernah mengatakan kepada Saksi, kalau Talira membayar pajak tanah objek sengketa;



- Bahwa selain tanah objek sengketa, Talira memiliki tanah sawah yang terletak disamping kantor Desa sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa tidak digarap lagi oleh Talira dan keluarganya di saat Idris Nompo menjadi kepala Desa Tarengge;
- Bahwa Idris Nompo adalah mantan seorang tentara yang kemudian menjadi kepala Desa di Tarengge;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Idris Nompo melarang Talira menggarap tanah objek sengketa dengan alasan akan dipergunakan sebagai lapangan;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut tidak pernah di ubah menjadi lapangan bola, serta Saksi tidak pernah melihat warga bermain sepak bola di tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa saat itu tidak diambil alih oleh pemerintah melainkan dirampas oleh pemerintah dengan cara menggunakan kekerasan;
- Bahwa tidak ada tanah pengganti untuk tanah objek sengketa dan Saksi tidak pernah mendengar adanya pembebasan tanah oleh pemerintah di Desa Tarengge;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Idris Nompo mengancam warga yang lain, diantaranya Suaib yang tanahnya mau diambil untuk diberikan kepada warga lain yang tidak punya tanah;
- Bahwa Talira telah meninggal dunia pada masa kepala Desa Idris Nompo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa tidak mempunyai sertifikat, yang ada PBB saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lapangan di Desa Tarengga hanya berada di Desa Tarengge bukan di Desa Tarengge Timur;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Pakai No. 00009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 29 November 2012, diberi tanda bukti T.1-1;
2. Fotocopy perihal Surat Keputusan Hak Pembukaan Tanah Adat, No. : 1522/AGR.IX/7/78 yang dikeluarkan oleh Camat Wotu, tertanggal 8 Juli 1978, atas nama Kasamu, diberi tanda bukti T.1-2;
3. Fotocopy perihal Surat Keputusan Hak Pembukaan Tanah, No. : 1254/AGR.IX/7/77 yang dikeluarkan oleh Camat Wotu, tertanggal 4 April 1977, atas nama Iskandar, diberi tanda bukti T.1-3;



4. Asli foto berwarna Dokumentasi Kegiatan Turnamen Antar Dusun Oleh Karang Taruna Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan 15 Agustus 2015, diberi tanda bukti T.1-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Pakai No. 00009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 29 November 2012, diberi tanda bukti T.2-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Hak Pembukaan Tanah, No. : 1254/AGR.IX/7/77 yang dikeluarkan oleh Camat Wotu, tertanggal 4 April 1977, atas nama Iskandar S., diberi tanda bukti T.2-2;
3. Fotocopy Surat Keputusan Hak Pembukaan Tanah, No. : 1522/AGR.IX/7/78 yang dikeluarkan oleh Camat Wotu, tertanggal 8 Juli 1978, atas nama Kasamu, diberi tanda bukti T.2-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Pakai No. 00009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 29 November 2012, diberi tanda bukti T.3-1;
2. Fotocopy perihal Surat Keputusan Hak Pembukaan Tanah Adat, No. : 1522/AGR.IX/7/78 yang dikeluarkan oleh Camat Wotu, tertanggal 8 Juli 1978, atas nama Kasamu, diberi tanda T.3-2;
3. Fotocopy perihal Surat Keputusan Hak Pembukaan Tanah, No. : 1254/AGR.IX/7/77 yang dikeluarkan oleh Camat Wotu, tertanggal 4 April 1977, atas nama Iskandar S., diberi tanda bukti T.3-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau



salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Para Tergugat bersepakat untuk bersama-sama mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

**1. Saksi BASIR L Bin LASO, menerangkan;**

- Bahwa Saksi tahu yang dipersengketakan oleh Penggugat dan para tergugat adalah tanah;
- Bahwa objek sengketa terletak di Kampung Roda, Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebelum pemekaran masuk wilayah Desa Tarengge;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan Pengairan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan pengairan;
  - Sebelah selatan berbatas dengan jalan;
  - Sebelah barat berbatas dengan jalan;
- Bahwa Saksi tinggal di Tarengge Timur sejak tahun 1950 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala Dusun Muktisari sejak tahun 1993 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
- Bahwa Saksi pertama kali diangkat sebagai kepala Dusun pada masa pemerintahan kepala Desa Idris Nampo;
- Bahwa adapun nama-nama kepala Desa Tarengge adalah :
  1. Zainuddin Dg. Mattered;
  2. Indris Nampo
  3. Hasanuddin;
  4. Patawari M
  5. Anwar
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa tanah objek sengketa sekarang berbentuk lapangan dan sering dipergunakan oleh warga untuk bermain sepak bola;
- Bahwa sebelum dimekarkan, di wilayah Tarengge terdapat 2 (dua) lapangan, satu lapangan berada di Tarengge dan satunya lagi berada di Tarengge Timur yang sekarang menjadi tanah objek sengketa;
- Bahwa Desa Tarengge dimekarkan pada tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 1978, Saksi ikut bergotong royong untuk pembuatan lapangan (tanah objek sengketa) yang pada saat itu masih berbentuk hutan;
- Bahwa gotong royong tersebut dilakukan atas perintah Kepala Desa Idris Nampo untuk penertiban penguasaan tanah pada saat itu;





- Bahwa penertiban penguasaan tanah pada waktu itu dilakukan dengan cara mengkapling-kapling tanah kosong dengan ukuran 30 meter x 60 meter, lalu diberikan kepada warga yang tidak mempunyai tanah;
- Bahwa Idris Nompo dulunya adalah seorang tentara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Idris Nompo pernah mengambil tanah warga untuk dijadikan lapangan;
- Bahwa Saksi mendengar Talira meminta tanah kepada Idris Nompo saat sedang bergotong Royong pada tahun 1978 dimana Talira datang dan berkata kepada Idris Nompo, "ini yang sebelah selatan lapangan, jangan ditertibkan karena untuk anak-anak saya mendirikan rumah kelak", lalu dijawab oleh Idris Nompo "okeelah, tapi yang lain tetap ditertibkan";
- Bahwa Marten tidak pernah menyampaikan keberatan saat tanah objek sengketa dijadikan lapangan;
- Bahwa tanah yang berada disebelah selatan tanah objek sengketa ditempati Baco Nija, Sulaiman Sadike dan Marnia;
- Bahwa Marten memiliki sawah disekitar 400 (empat ratus) meter dari tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa tidak pernah ditanami padi dan tanaman lainnya, dari awal hanya berupa lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang SK.6 dimana SK.6 tersebut diperuntukan untuk tanah yang tidak memiliki lpeada;
- Bahwa tanah yang berada disebelah selatan tanah objek sengketa tidak memiliki lpeada namun tanah Poraji atau Marten yang berada di depan tanah objek sengketa memiliki lpeada;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang pembebasan tanah oleh pemerintah daerah atau camat;
- Bahwa pada tahun 1978 tanah milik saksi sudah ada surat pajaknya yang saksi bayar kepada kolektor dari Desa sampai dengan sekarang;

2. **Saksi PATAWARI Bin MAPPIWENNE**, menerangkan;

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tarengge sejak tahun 1987 sampai sekarang dan pernah menjabat sebagai Kepala Desa Terengge dari tahun 2000 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2012 Desa Tarengge dimekarkan dan terbentuklah Desa Tarengge Timur;
- Bahwa adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala Desa Tarengge yaitu:
  1. Zainuddin Dg. Matteru
  2. Idris Nompo
  3. Hasanuddin
  4. Saya sendiri;



- Bahwa Saksi tahu yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah;
- Bahwa objek sengketa terletak di Kampung Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebelum pemekaran masuk wilayah Desa Tarengge;
- Bahwa luas tanah objek sengketa sekitar 1 (satu) atau 90 (sembilan puluh) meter x 100 (seratus) meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan irigasi;
  - Sebelah Timur berbatas dengan irigasi;
  - Sebelah selatan berbatas dengan jalan Pajatobu;
  - Sebelah barat berbatas dengan lorong atau jalan Pajatobu;
- Bahwa setahu Saksi status kepemilikan objek sengketa adalah tanah negara;
- Bahwa tanah objek sengketa sekarang berbentuk lapangan dan tidak pernah berupa bentuk dan fungsi sejak dijadikan lapangan pada tahun 1978;
- Bahwa tanah objek sengketa dijadikan lapangan pada masa pemerintahan kepala Desa Idris Nompo;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa sampai sekarang masih dipergunakan oleh warga Desa setempat dan dari tahun 1978 sampai dengan tahun 2000 tidak pernah ada kegiatan tanam menanam di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Idris Nompo meminta tanah milik Talira untuk dijadikan lapangan;
- Bahwa pada waktu penertiban, Talira pernah meminta tanah yang berada disebelah selatan tanah objek sengketa untuk anak-anaknya;
- Bahwa tanah yang berada disebelah selatan tanah objek sengketa sekarang masih dikuasai oleh marten dan keluarganya dan separuhnya lagi telah dijual;
- Bahwa pada tahun 2001 Marten melakukan penyemprotan tanah objek sengketa dan warga melaporkan hal tersebut kepada Saksi dan atas laporan tersebut Saksi memanggil Marten dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada untuk membahas tentang kepemilikan tanah objek sengketa;
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut diputuskan tidak ada pihak yang boleh masuk ke tanah objek sengketa sebelum adanya penyelesaian atas tanah objek sengketa tersebut, karena para tokoh masyarakat mengatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah negara dan Marten tidak dapat menunjukan bukti kepemilikannya atas tanah objek sengketa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan di kantor Camat di hadapan Camat Wotu, yang mana kesepakatannya tidak ada yang boleh masuk ke tanah objek sengketa, sebelum ada keputusan mengenai status tanah objek sengketa dan saat itu Marten disarankan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang SK.6 dimana SK.6 adalah surat izin pengelolaan lahan yang dikeluarkan oleh Camat pada waktu itu dan juga merupakan bukti sah kepemilikan tanah;



- Bahwa tanah negara yang diterbitkan SK.6 adalah tanah lepas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK.6 atas tanah objek sengketa yang dimiliki Poraji dan Marten;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai kepala Desa Tarengge, Talira tidak pernah membayar Ipeda (bukti pajak atas tanah) atas tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Marten hanya membayar PBB untuk beberapa tempat diantaranya untuk tanah yang ditempati rumah, tanah yang disebelah sungai, tanah orang tua Marten, dan tanah yang berada disebelah selatan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku F atau buku DKHP selama Saksi menjabat sebagai kepala Desa;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan aset Desa ke pemerintah daerah dimana pada saat itu ada perintah dari Pemerintah Daerah untuk melaporkan aset-aset Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa merupakan salah satu aset Desa yang saksi laporkan ke pemerintah Daerah;
- Bahwa aset Desa yang Saksi laporkan ke Pemerintah Daerah diantaranya : SD (sekolah Dasar), Kantor Desa, tanah objek Sengketa dan lain-lain;
- Bahwa Saksi melaporkan tanah objek sengketa sebagai aset karena sejak diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, tapi Marten tidak melakukannya;
- Bahwa sebelum Saksi melaporkan tanah objek sengketa sebagai aset, pemerintah Desa tidak memiliki dasar kepemilikan atas tanah objek sengketa, maka dengan itulah Saksi melaporkan agar mendapatkan bukti kepemilikan;
- Bahwa pada tahun 2012 setelah melaporkan aset ke pemerintah Daerah, tidak lama setelah itu petugas datang untuk melakukan pengukuran dan Saksi bersama dengan Andi Hasim yang mendampingi pengukuran tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran, Marten tidak hadir dan tidak ada warga yang merasa keberatan pada saat saksi menunjuk batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bermohon ke BPN (Badan Pertanahan Negara) untuk diterbitkannya Sertifikat di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Marten dan Adiknya yang tentara pernah mendatangi saksi untuk meminta surat pernyataan tanah dari Talira ke Pemerintah dan saat itu saksi memintanya untuk menyerahkan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, namun Marten tidak dapat menunjukannya, lalu mereka pergi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Raja Intan dan Samuel dimana rumah Samuel terletak disebelah barat tanah objek sengketa hanya dibatasi jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Tim Sepak Bola Gasrem dimana ketua pertamanya adalah Marten yang terletak di tanah objek sengketa;



- Bahwa Marten tidak pernah keberatan atas terbentuknya tim Sepak Bola tersebut dan terpilihnya dia sebagai ketua;

**3. Saksi MUHAMMAD NASIR**, menerangkan;

- Bahwa Saksi tahu yang dipersengketakan oleh Penggugat dan para tergugat adalah tanah;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Kampung Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebelum pemekaran masuk wilayah Desa Tarengge;
- Bahwa luas tanah objek sengketa kurang lebih 1 (satu) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan irigasi;
  - Sebelah Timur berbatas dengan irigasi;
  - Sebelah selatan berbatas dengan lorong;
  - Sebelah barat berbatas dengan jalan Pajatobu;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Terengge Timur sejak berumur 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun;
- Bahwa sekarang ini Saksi menjabat sebagai anggota BPD sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tanah objek sengketa kurang lebih 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa saat berusia sekitar 10 tahun, Saksi sering diajak oleh Kakak untuk menyaksikan acara kesenia Dero yang diadakan di tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa dipergunakan masyarakat sebagai lapangan bola, serta pernah diadakan upacara 17 Agustus dan terakhir tahun 2015 sedangkan untuk tahun 2016 tidak diadakan karena sibuk di Kecamatan;
- Bahwa acara lain yang biasa dilakukan di atas tanah objek sengketa adalah Padungku;
- Bahwa Saksi aktif bermain sepak bola dengan anak Marten yaitu Innong di tanah objek sengketa dan biasanya Innong membawa bola dari rumahnya;
- Bahwa dengan adanya gugatan atas tanah objek sengketa warga mengatakan bahwa jika tanah objek sengketa diambil oleh Marten bukan hanya pemuda yang akan marah bahwa orang tua pun ikut mempertahankan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa bermasalah pada tahun 2014 dimana Marten menanam pisang di atas tanah objek sengketa namun beberapa hari kemudian pisang tersebut dicabut oleh Polisi Pamong Praja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan hal tentang tanah objek sengketa kepada Kepala Desa atau membahasnya pada musrembang;
- Bahwa berdasarkan cerita dari warga, orang tua yang dulu ikut membuka hutan untuk dijadikan lapangan diantaranya Badar, Basir, Sardi dan lain lain;



**4. Saksi SARDI Bin MUSIRIN, menerangkan;**

- Bahwa Saksi tahu yang dipersengketakan oleh Penggugat dan para tergugat adalah tanah;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Kampung Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebelum pemekaran masuk wilayah Desa Tarengge;
- Bahwa luas tanah objek sengketa kurang lebih 1 (satu) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan irigasi dahulu lorong;
  - Sebelah Timur berbatas dengan lorong;
  - Sebelah selatan berbatas dengan lorong dan irigasi;
  - Sebelah barat berbatas dengan jalan Pajatobu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Talira, Poraji dan Marten;
- Bahwa Talira dahulu bekerja sebagai petani dan pembuat gula, bahkan Saksi sering membeli gula milik Talira sekitar tahun 1979 sampai tahun 1980;
- Bahwa pada tahun 1978, Saksi bersama warga Tarengge, ikut bergotong Royong membuka lahan termasuk membuka lahan tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1978, tanah objek sengketa masih berbentuk hutan lalu warga desa setempat bergotong royong untuk membuat lapangan;
- Bahwa setahu Saksi warga saat itu wajib ikut gotong royong yang dilakukan secara bergiliran dan sertiap warga diberi jatah bulgur;
- Bahwa gotong royong dilakukan untuk membuka lapangan, jalan dan Pecahan KK (kepala keluarga) atas perintah Kepala Desa Tarengge bapak Idris Nompo;
- Bahwa setahu Saksi Pecahan KK (kepala keluarga) adalah pemberian tanah kepada warga yang belum mempunyai tanah, biasanya diberikan kepada pemuda;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu, Talira tidak mendapat pecahan KK (kepala keluarga), karena sebelumnya telah mempunyai tanah perumahan dan sawah;
- Bahwa setahu Saksi pada masa Kepala Desa Idris Nompo, Saksi tidak pernah mendengar ada sengketa atas tanah objek sengketa
- Bahwa setahu Saksi adapun warga yang mendapat pecahan KK (kepala keluarga) saat itu adalah Juma Dg. Mani, Basir, Condi, Dulla, Jana, Satirin dan Saksi sendiri, sedangkan lahan disebelah selatan tanah objek sengketa adalah Bakri, Lobo, Mansur, Tamrin, Trimo, Sarjono dan Marjo;
- Bahwa pada tahun 1985 pecahan KK (kepala keluarga) yang Saksi dapat waktu itu, telah Saksi jual kepada Alim Sadar dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu warga sudah melakukan pembayaran Pajak Jalan kepada Kepala Desa yang besarnya sekitar Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) per tahun dan pada waktu itu belum ada SPPT;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar idris Nompo pernah mengancam Talira;



- Bahwa Saksi kenal dengan Raja Intan dan Samuel;
- Bahwa pada saat lapangan dibuat Raja Intan dan Samuel tidak ikut bergotong royong;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 RV dan atas permintaan para pihak khususnya Para Penggugat di persidangan, maka terhadap tanah objek sengketa dilakukan pemeriksaan setempat (*descente* / plaatselijke opneming en onderzoek) pada hari **Selasa, tanggal 20 September 2016**, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Aparat Pemerintahan setempat dan masyarakat sekitar;

**Hasil pemeriksaan setempat yaitu:**

Tanah objek sengketa adalah tanah lapangan

Yang terletak di Dusun Roda, Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

**Batas-batasnya yaitu:**

**Utara** berbatasan dengan Tersier Pengairan;

**Timur** berbatasan dengan Lorong Dusun;

**Selatan** berbatasan dengan Tersier Pengairan;

**Barat** berbatasan dengan Jalan Pajatobu;

Dan di atas tanah objek sengketa tidak ada bangunan/tanaman;

Luasnya adalah  $\pm$  1 (satu) hektare;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan tertanggal 05 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;





## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Tergugat, apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tertanggal 30 Maret 2016 tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal yaitu sebagai berikut:

### GUGATAN KEKURANGAN PIHAK

Bahwa Para Penggugat telah mendudukan Kepala Desa Tarengge sebagai Tergugat III, oleh karena awal mula penguasaan tanah objek sengketa tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Tarengge yang dijabat oleh IDRIS NOMPO pada tahun 1980, kemudian penguasaan tersebut berlanjut kepada Kepala Desa Tarengge berikutnya, yakni HASANUDDIN dan PATAWARI, namun Para Penggugat tidak mendudukan Para Kepala Desa Tarengge sebelum Tergugat III saat ini, yakni HASANUDDIN dan PATAWARI dalam gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap atau kekurangan pihak sebagai syarat formil.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya secara tertulis di depan persidangan menyatakan bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut. Para Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil eksepsi Para Tergugat, oleh karena tidak memiliki dasar hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh Para Penggugat dan Para Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut: mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang berpedoman pada Pasal 142, 149 ayat (2), 159, 160, 161, 162 RBg dan Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata"*, tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"*, tahun 2002: hal 38) yang pada pokoknya

Halaman 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.MII.



menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat. Bahwa berdasarkan surat gugatan peralihan penguasaan tanah objek sengketa tersebut, terjadi ketika Idris Nompo menjabat sebagai Kepala Desa Tarengge pada tahun 1980, lalu Idris Nompo mengambil alih secara paksa penguasaan tanah objek sengketa tersebut dari Para Penggugat, kemudian pada tahun 1988, saat beralihnya masa jabatan Kepala Desa Tarengge dari Idris Nompo kepada Hasanuddin, penguasaan tanah objek sengketa tersebut beralih kembali kepada Para Penggugat. Tetapi peralihan tersebut hanya sampai pada sekitar tahun 2000 atau pada saat berakhirnya masa jabatan Hasanuddin sebagai Kepala Desa Tarengge, oleh karena tanah objek sengketa tersebut kembali dikuasai oleh Kepala Desa Tarengge lagi, yang pada waktu itu sudah dijabat oleh Patawari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Patawari di persidangan, selaku mantan Kepala Desa Tarengge, pada saat saksi Patawari menjabat sebagai Kepala Desa Tarengge pernah mengadakan pertemuan untuk membahas persengketaan yang terjadi terhadap tanah objek sengketa tersebut, dimana pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa yakni Penggugat II dengan Kepala Desa Tarengge, selain itu pertemuan tersebut dihadiri pula oleh para tokoh masyarakat setempat, namun pertemuan tersebut tidak terjadi titik temu atas permasalahan sengketa tanah tersebut, oleh karena tidak ada pihak yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut, kemudian pertemuan tersebut dilakukan kembali di tingkat Pemerintah Kecamatan, dengan kesepakatan tidak ada pihak yang boleh menguasai tanah objek sengketa tanpa adanya suatu Putusan dari Pengadilan mengenai tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kejelasan mengenai status kepemilikan tanah objek sengketa tersebut, maka saksi Patawari selaku Kepala Desa Tarengge pada saat itu, melakukan pelaporan kepada Pemerintah Daerah dengan memasukkan tanah objek sengketa tersebut sebagai salah satu aset milik Pemerintah Desa, yang belum memiliki bukti kepemilikan. Selanjutnya atas laporan



dari saksi Patawari tersebut, Pemerintah Daerah menindak lanjutinya dengan melakukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan sertipikat hak pakai atas tanah objek sengketa sebagai tanah aset milik Pemerintah Desa Tarengge, yang kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 00009 di atas tanah objek sengketa sesuai bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat (bukti tertanda T.1-1, T.2-1 dan T.3-1), padahal tanah yang menjadi objek penerbitan Sertipikat tersebut sedang di persengketaan;

Menimbang, bahwa atas terbitnya Sertipikat tersebut merupakan suatu bukti tertulis mengenai pihak yang diberikan hak penguasaan atas tanah, maka setelah terbitnya sertipikat di atas tanah objek sengketa tersebut, menimbulkan pertanyaan bagi Majelis Hakim, Bagaimanakah status keberadaan Sertipikat di atas tanah objek sengketa yang dalam gugatan Para Penggugat hal tersebut sudah diuraikan secara tegas?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan tidak ada satupun alat bukti yang mampu menjawab pertanyaan tersebut, sedangkan Para Saksi yang telah diajukan oleh Para Pihak dipersidangan tidak ada satupun yang memiliki kewenangan atas penerbitan Sertipikat tanah tersebut. Sehingga penelusuran terhadap permasalahan sengketa tanah ini menjadi terputus dan Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat mengenai kurangnya pihak tersebut sebenarnya bukan terletak pada HASANUDDIN dan PATAWARI selaku mantan pejabat Kepala Desa Tarengge sebelum Tergugat III, melainkan terletak pada pihak yang memiliki wewenang dan telah menerbitkan Sertipikat tersebut, yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa pihak yang berwenang dan telah melakukan penerbitan Sertipikat tersebut, merupakan salah satu pihak penting yang harus dilibatkan dalam perkara ini, karena dapat memberikan titik terang atas terbitnya Sertipikat tanah objek sengketa, oleh karena ternyata Para Penggugat tidak mendudukkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Para Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat masih mengalami kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga gugatan Para Penggugat tidaklah sempurna dan ketidak sempurnaan tersebut menjadi kekurangan syarat formil dalam gugatan Para Penggugat. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, tanggal 27-3-1975 No. 216 K/Sip/1974, yang pada pokoknya oleh karena Kepala Kantor Pendaftaran dan



Pengawasan Pendaftaran DKI tidak turut digugat dalam perkara ini, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kekurangan syarat formil tersebut, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terhadap salah satu eksepsi Para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap eksepsi Para Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa salah satu eksepsi Para Tergugat telah dikabulkan, maka dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*), oleh karenanya terhadap petitum-petitum yang lain dengan sendirinya juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 102 RV, Undang-undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2004, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Pasal 162 Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.MII.



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Senin**, tanggal **13 Oktober 2016** oleh kami: **Khairul, S.H., M.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.** dan **Ria Handayani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Oktober 2016**, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Musmulyadi, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri Kuasa Tergugat I, dan Tergugat III, tan[a dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Suryo Negoro, S.H., M.Hum.**

**Khairul, S.H., M.H.**

**Ria Handayani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Musmulyadi, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

|                             |     |  |
|-----------------------------|-----|--|
| 1. Pendaftaran Gugatan      | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Panggilan Para Penggugat | Rp. | 500.000,00                                       |
| 3. Panggilan Para Tergugat  | Rp. | 600.000,00                                       |
| 4. Redaksi                  | Rp. | 5.000,00   |
| 5. Meterai                  | Rp. | <u>6.000,00</u> (+)                              |
| Jumlah                      | Rp. | 1.141.000,00                                     |
|                             |     | (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) |